



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
JL. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 5892126 SOREANG - 40911

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor : 470/ 01 /Disdukcapil
Lampiran :

TENTANG
**PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, mengamanatkan kepada penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan, Maklumat dan Motto Pelayanan.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, perlu menetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan tersebut dalam surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 No. 12).
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANDUNG**

KESATU : Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung adalah TERTIB yang merupakan akronim dari :

- Tepat Sasaran
- Ramah Dalam Pelayanan
- Terjamin Kepastian Hukum
- Berkas lengkap, Proses tepat

dengan ilustrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan Ini.

KEDUA : Maklumat pelayanan adalah :
 kepala Dinas beserta Karyawan/Karyawati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
 “Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” dengan ilustrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan Ini.

- KETIGA : Seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung wajib memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip pelayanan yang terkandung dalam motto dan maklumat pelayanan dinas
- KEEMPAT : Seluruh pegawai dinas wajib mewujudkan Motto dan Maklumat Pelayanan dalam perilaku kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya
- KELIMA : Pada saat Surat Keputusan ini ditetapkan, Surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/006/Disdukcapil tanggal 05 Januari 2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di soreang
Pada Tanggal 03 Januari 2018



Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
3. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bandung
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bandung

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 470 / 01 / Drs Tokeu pil
TANGGAL : 03 JANUARI 2018
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENTANG PENETAPAN MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN
BANDUNG

MOTTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BANDUNG 2016-2021

TERTIB

- Tepat Sasaran
- Ramah dalam Pelayanan
- Terjamin Kepastian Hukum
- Berkas Lengkap, Proses Tepat

Ditetapkan di soreang
Pada Tanggal 03 Januari 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



DRS. H.SALIMIN, M.Si
NIP. 19620111 198603 1 010

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 470 / 01 / Disdukcapil
TANGGAL : 03 JANUARI 2018
TENTANG : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENTANG PENETAPAN MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN
BANDUNG**



MAKLUMAT PELAYANAN

**KEPALA DINAS BESERTA KARYAWAN / KARYAWATI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KABUPATEN BANDUNG

**“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di soreang
Pada Tanggal 03 Januari 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



DRS. H.SALIMIN, M.Si
NIP. 19620111 198603 1 010